



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Register Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Putri Abrila Oktavia** saat ini duduk dibangku kelas (.....) SMA;
- Bahwa setelah anak para Pemohon menikah dan melahirkan anak yang dikandungnya, anak para Pemohon akan kembali melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah 2 tahun menjalin hubungan bahkan anak para Pemohon sedang hamil bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya di luar nikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Putri Abrila Oktavia** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia masih duduk di bangku kelas (.....) SMA;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa setelah menikah dan melahirkan, ia akan melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan calon suaminya telah 2 tahun menjalin hubungan bahkan ia sedang hamil bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya di luar nikah;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; sehingga setiap bulannya mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia siap menjadi istri/ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Elcan Ismahudhi** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon masih duduk di bangku kelas ... (.....) SMA;
- Bahwa setelah menikah dan melahirkan, anak para Pemohon akan melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan ia berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain dirinya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan anak para Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan bahkan anak para Pemohon sedang hamil bulan akibat berhubungan badan dengannya di luar nikah;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa ia siap menjadi suami/kepala keluarga;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anaknya bernama **Sumarno** dan **Sumiatun** yang pada pokoknya juga telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon dan keterangan anaknya dan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. ...;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

....

2. **SAKSI 2**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon/Pemohon mengaku sebagai orangtua kandung/ayah kandung/ibu kandung dari anak perempuan bernama **Putri Abrila Oktavia**, sedang istrinya/ibu kandung/suaminya/ayah kandung dari **Putri Abrila Oktavia** telah bercerai dari dirinya, yang kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri xxxxxxxxx

Hlm. 4 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



xxxxxx, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Setelah bercerai dengan istrinya/suaminya anak para Pemohon diasuh oleh para Pemohon sendiri sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun para Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya beserta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut karena anaknya dan calon suami anaknya telah lama menjalin hubungan hingga anak para Pemohon hamil bulan akibat hubungan intim di luar nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Putri Abrila Oktavia** dengan calon suaminya yang bernama **Elcan Ismahudhi**, akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri xxxxxxxx xxxxxx, meskipun anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan selain usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.7 dan P.9 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1 hingga P.7 dan P.9) telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dan dalam perawatan tenaga kesehatan, terhadap bukti tersebut Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan karenanya pula harus ditambah atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti **Putri Abrila Oktavia** adalah anak dari suami istri bernama PEMOHON dan ... yang dilahirkan pada tanggal ..., karenanya **Putri Abrila Oktavia** hingga saat diajukannya permohonan ini baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti calon suami

Hlm. 6 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



anak para Pemohon, **Elcan Ismahudhi**, dilahirkan pada tanggal, telah dewasa dan telah berusia 19 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti **Putri Abrila Oktavia** telah menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti calon suami anak para Pemohon, **Elcan Ismahudhi** dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa kehendak pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri xxxxxxxx xxxxxx, telah memenuhi syarat kecuali perihal usia anak Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri xxxxxxxx xxxxxx melakukan penolakan perkawinan, dengan demikian penolakan tersebut harus dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang cakap menurut hukum, memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*. Pasal 145 HIR) karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi karena telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pula telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (*vide*. Pasal 171 HIR), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak

Hlm. 7 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Putri Abrila Oktavia** dengan calon suaminya yang bernama **Elcan Ismahudhi**;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 24 tahun 8 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah menengah pertama dan saat ini duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa setelah melahirkan anak Pemohon akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah bukan karena desakan/paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin lama bahkan anak para Pemohon telah hamil bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya di luar nikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon suaminya sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa para Pemohon telah merestui dan mengizinkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya begitupula orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah merestui dan mengizinkan anaknya dan anak para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri xxxxxxxx xxxxxx tentang kehendak nikah anak para Pemohon dan calon suaminya, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan dan **calon suaminya telah dewasa**, maka anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun (*vide*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan baligh apabila telah mengalami satu dari tiga unsur yaitu:

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap baligh dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balighnya telah tiba;
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga

Hlm. 9 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan baligh, namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap baligh;

3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fikih, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *baligh*. Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan anaknya, calon suami anaknya dan orang tua calon suami anaknya di persidangan telah didapat fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berkenalan. Anak para Pemohon dan calon suaminya mengerti tentang konsekwensi atas pebuatannya tersebut sehingga Hakim memandang anak para Pemohon sudah masuk kategori *baligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta tersebut terbukti kekhawatiran para Pemohon beralasan hukum karena jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan dan telah melakukan kontak fisik, maka jalan untuk melakukan perbuatan dosa besar yaitu perzinahan akan semakin terbuka lebar. Zina adalah perbuatan keji dan buruk. Ia merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan dan diakhiri dengan kekejian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "*Dan*

Hlm. 10 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Israa': 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim di persidangan mengenai kondisi fisik, sikap, perilaku dan emosional anak para Pemohon, Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta mampu membina rumah tangga (*Vide.* Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di muka, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung **Putri Abrila Oktavia** menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan izin untuk pernikahan anaknya tersebut, karenanya ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa *madharat* tersebut harus dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang

Hlm. 11 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



bernama **Putri Abrila Oktavia**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Elcan Ismahudhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Putri Abrila Oktavia binti Aris Wahyu Saputra** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Elcan Ismahudhi bin Sumarno** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. Oleh SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Rini Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 18 hlm. Pen. No. 203/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn